

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Profil Pengadilan Agama Jepara

Nama instansi yang digunakan penulis dalam mengambil data penelitian adalah Pengadilan Agama Jepara yang beralamat di Jalan Shima, Pengkol V Kabupaten Jepara, kode pos: 59415 Jepara.

Pengadilan Agama Kelas 1B Jepara tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Jepara, keberadaan Pengadilan Agama masuk bersamaan dengan masuknya Islam di Jepara, dulunya disebut Pengadilan Serambi karena proses pelaksanaan sidangnya berada dalam masjid dengan tata cara keislaman sesuai kehidupan masyarakat dalam peribadatan yang dimana hasilnya dapat secara mudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan pedoman sehingga Pengadilan Agama lahir sebagai kebutuhan masyarakat Muslim.<sup>1</sup>

Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang terkenal dengan hasil ukir selain itu Kabupaten Jeparamemiliki lautan dateran rendah dan pegunungan sehingga memberikan dampak dimana mayoritas masyarakat rembang mengolah hasil buminya sendir dengan berprovesi sebagai nelayan, petani dan pedagang. Sehingga kultur budaya di Kabupaten Jepara masih hidup sampai sekarang seperti setiap tahun ada upaya larung atau sedekah laut sebgai tanda terimakasih kepada nenek moyang terdahulu yang telah menjaga laut dan sehingga manfaatnya dapat dirasakan sampai sekarang inilah salah satu keistimewaan Kabupaten Jepara.

Visi pengadilan agama adalah terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik. Misi Pengadilan agama:

---

<sup>1</sup>Website resmi Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B, <http://www.pa-jepara.go.id/>

- a. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
- b. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- c. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
- d. Meningkatkan SDM (sumber daya manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- e. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- f. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- g. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Jepara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

## B. Data Penelitian

Deskripsi hasil penelitian berisi tentang faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jpr dan putusan nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr di Pengadilan Agama Jepara.

## 1. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Putusan Pengadilan Agama Jepara No.224/Pdt.G/2018/PA.Jpr mengadili perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dengan menjatuhkan putusan atas nama XX yang disebut sebagai Pemohon. Melawan YY yang disebut Termohon. Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan. Bahwa pemohon merupakan Suami Termohon sejak tanggal 31 Mei 2017 pernikahan keduanya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di Kabupaten Jepara hingga mengajukan belum pernah bercerai. Dalam proses pernikahan Pemohon dan Termohon yang menjadi wali nikah Termohon adalah wali hakim dan tidak ada pemberitahuan kepada pihak pemohon karena Termohon beralasan Ayah Kandung Termohon berada di jauh dan tidak mungkin bisa datang untuk menjadi wali dalam pernikahan Termohon sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa tempat Termohon tinggal.<sup>2</sup>

Pada 6 Januari 2018, Pemohon bersama Paman Pemohon menemui Ayah Kandung Termohon dan Ayah Kandung Termohon masih hidup dan sehat. Dengan demikian Pemohon bermaksud membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon karena wali nikah pada saat itu bukan ayah kandung Termohon, padahal Ayah Kandung Termohon masih hidup dan sehat. Dengan alasan di atas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama membatalkan pekawinan Pemohon dengan Termohon.

Alasan diatas diangkat dalam jawaban Termohon ayah termohon tidak bisa hadir menjadi wali nikah karena berada di jauh dari Jepara mengingat kondisi dan kesehatan ayah Termohon sangat rentang dikarenakan umur ayah Termohon sudah 88 tahun, namun termohon sudah meminta izin kepada ayah kandung Termohon dengan

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jpr

menggunakan *thelephon celuler* untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim. Termohon memberanikan diri untuk meminta izin karena sebelum ini Permohon sudah pernah berkunjung ke rumah ayah kandung Termohon sehingga sudah sama-sama tau perihal kesehatan ayah Termohon.<sup>3</sup>

Termohon menjelaskan bahwa saat pacaran dengan Pemohon mereka sudah berhubungan layaknya suami istri sampai Termohon hamil, Pemohon mengetahui dan mengantarkan Termohon untuk USG kandungan di bidan namun, Pemohon seakan tidak mau bertanggung jawab, terbukti satu hari sebelum hari pernikahan dilangsungkan Pemohon hendak pergi jauh keluar kota (minggat) namun Termohon mencegah hingga terjadi kekerasan yang di alami Termohon, Termohon juga menjelaskan bahwa alasan dari pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon adalah rekayasa yang dibuat Pemohon agar tidak bertanggung jawab dengan anak yang dikandung Termohon dan untuk menutupi perbuatan bejad yang dilakukan Permohon karena telah menghamili Termohon yang berstatus janda beranak satu,, sedangkan Pemohon seorang perawat dan sarjana strata-1 oleh karena itu Pemohon ingin mempermainkan pernikahan Termohon.<sup>4</sup>

Sampai saat Termohon melahirkan Pemohon tidak bertanggung jawab sampai Termohon mengunjungi tempat kerja termohon yang berada di RS Kxxxx untuk memenuhi Pemohon namun tidak di gubris, yang di inginkan Termohon adalah agar Pemohon membuat akta kelahiran untuk anaknya agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari karena anak tersebut anak hasil dari hubungan Pemohon dan Termohon dan lahir dari pernikahan yang sah dan tercatat di KUA. Perilaku mengejutkan dilakukan Pemohon yaitu bukannya membuat akta kelahiran untuk anaknya namun Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jpr

<sup>4</sup> Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jpr

<sup>5</sup> Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jpr

## 2. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr

Putusan Pengadilan Agama Jepara No.0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr atas nama FF Melawan XX, FF yang disebut sebagai Pemohon. Melawan XX yang disebut Termohon. Bahwa pemohon merupakan Suami Termohon sejak tanggal 21 Juli 2017 pernikahan keduanya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di Kabupaten Jepara hingga mengajukan belum pernah bercerai. Pada malam pertama setelah Pemohon menikah pemohon merasakan ada hal yang berbeda dari perut Termohon. Pemohon merasa bahwa Termohon hamil oleh karena itu Termohon merasa di bohongi oleh Termohon. Kemudian pada tanggal 3 September Pemohon pergi merantau keluar kota, kemudian pada tanggal 12 September orangtua Termohon memberitahukan bahwa Termohon dibawa ke Puskesmas karena melahirkan anak perempuan dan orang tua Termohon meminta maaf kepada Pemohon karena telah dibohongi oleh Termohon.<sup>6</sup>

Pemohon menjelaskan bahwa Hubungan yang cukup singkat antara Pemohon dan Termohon sebelum perkawinan yang menyebabkan Termohon tidak tau keganjilan yang ada diri Termohon. Pihak keluarga Termohon meminta agar Pemohon mengakui anak perempuan Termohon namun Pemohon menolak karena Pemohon hanya satu kali melakukan hubungan intim suami istri yaitu saat malam pertama sebelum menikah dan setelah itu Pemohon tidak pernah lagi, upaya mediasi sudah dilakukan Termohon dan Pemohon namun Pemohon tetap menolak karena usia perkawinan Pemohon dengan termohon baru 1 bulan 3 minggu namun Termohon sudah melahirkan seorang bayi dengan itu Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jepara atas dasar bahwa Pemohon telah ditipu oleh Termohon.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr

<sup>7</sup> Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr

## C. Pembahasan Dan Analisis Data

### 1. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) Menurut Hukum Islam

Melihat fakta data penelitian terjadinya perkawinan pemohon dan termohon biawali dengan niat ibadah sesuai dengan konsep Islam yaitu merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena menikah atau perkawinan adalah suatu ibadah, yang memiliki dasar rujukan yang jelas, baik dari al-Qur'an dan Hadist.<sup>8</sup> Perintah Allah dalam pelaksanaannya merupakan ibadah. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rohmah*).<sup>9</sup>

Kondisi individu yang berbeda menjadikan status hukumnya berbeda mekihat hasil penelitian bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah dianggap sebagai individu yang cukup mapan untuk membina rumah tangga sehingga hukum menikah bagi mereka menjadi sunnah. Pada dasarnya hukum perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan yaitu Nikah Wajib, Nikah Haram, Nikah Sunnah, Nikah Mubah ketentuan hukum ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi individu yang akan melangsungkan perkawinan. Karena perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan memiliki nilai-nilai spiritual, sehingga mempersiapkan diri dengan baik merupakan hal yang dianjurkan oleh hukum Islam maupun hukum Positif.<sup>10</sup>

Tindakan yang dilakukan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan adalah sebagai upaya untuk mengakhiri atau memutus ikatan perkawinan karena pada prinsipnya, putusnya ikatan perkawinan di karenakan setidaknya ada dua keadaan yaitu akibat talak atau cerai dan pembatalan perkawinan akibat *fasakh*. Talak atau cerai

---

<sup>8</sup> Rizem Alzid, *Fiqh Keluarga Lengkap* 48

<sup>9</sup> R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, 32.

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974

adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri sepenuhnya hak talak dalam hukum Islam berada dalam kekuasaan suami. Sedangkan *fasakh* adalah pembatalan ikatan perkawinan antara seorang istri dengan suaminya setelah diketahui ada sebab-sebab tertentu.<sup>11</sup> Pembatalan perkawinan (*fasakh*) adalah langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>12</sup>

Unsur yang mempengaruhi terjadinya pembatalan perkawinan adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan. Rasulullah bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ.

Artinya : *“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”*

Menurut istilah ushul fiqh, sah berarti apabila syarat dan rukun sudah dilaksanakan dalam suatu ibadah atau akad dengan kondisi baik dan tidak cacat.<sup>13</sup> Pada dasarnya *fasakh* adalah hak suami dan isteri, tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun dari diri suami atau isteri terdapat

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, 120

<sup>12</sup> Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (STAIN Kudus 2008),105.

<sup>13</sup> Alimuddin, *Peran Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya*, 71.

kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.<sup>14</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jepr Hakim tidak mengabulkan permohonan perkawinan dikarenakan terdapat cukup bukti dari Termohon bahwa penggunaan wali hakim diatur dalam pasal 2 ayat 1 Putusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 jika mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan yang tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau berhalangan dan mauquf maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.<sup>15</sup> Dijelaskan dalam kitab mugni muhtaj jika wali nya berada jauh sampai 2 marhalah sekitar (83 km) dan tidak ada wakilnya untuk hadir ditempat tersebut maka sultan atau aparat negara yang bertugas dibidangnya boleh menikahkan. Dilengkapi bukti surat pernyataan dari orang tua Termohon sesuai administrasi yang ada di KUA setempat.<sup>16</sup>

Dilihat dari fakta di atas maka putusan yang telah di ambil benar karena dalam Hukum Islam faktor yang melatar belakangi *Fasakh* antara lain nikah tanpa saksi, nikah mut'ah, nikah dengan menghimpun lima wanita dalam satu akad. Nikah dengan cara menghimpun seorang wanita dengan saudara kandung nya atau bibinya, nikah dengan seorang wanita yang ternyata masih bersuami, nikah dengan salah seorang mahramnya karena tidak tahu hal itu dilarang oleh syariat agama.<sup>17</sup> Imam Malik berpendapat pernikahan *fasid* (rusak) yaitu nikah mut'ah (kawin kontrak) dan pernikahan seorang pria dengan wanita yang mahrom (haram dinikahi karena pertalian darah dan hubungan perkawinan). Begitu pula, dalam pernikahan

---

<sup>14</sup> Amelia Haryanti, *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri.*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, (Vol. 4, No. 2, 2017), 126.

<sup>15</sup> Putusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005

<sup>16</sup> Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jpr

<sup>17</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 69.

seorang laki-laki dengan mahrom-nya (haram dinikahi karena pertalian darah dan hubungan perkawinan).<sup>18</sup>

Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr. menyebutkan bahwa hakim mengabulkan Pemohon atas gugatan pembatalan perkawinan dasar hukum yang di pakai hakim dalam memutuskan tersebut adalah bahwa perkawinan tersebut dibatalkan karena Pemohon di tipu oleh Termohon dengan bukti usia perkawinan mereka 11 bulan 3 minggu namun Termohon sudah melahirkan.<sup>19</sup> Hal ini tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9 Fakta diatas menjelaskan bahwa Termohon telah hamil dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon oleh karena alasan diatas maka pembatalan perkawinan telah sesuai dengan pasal 22 dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI pasal 71 huruf c.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan penjelasan di atas Menurut Imam Syafi'i, setidaknya terdapat beberapa jenis nikah fasid atau batil atas dasar adanya larangan untuk melaksanakannya, yaitu sebagai berikut : nikah syigar, nikah mut'ah, nikahnya orang yang sedang berihram baik ihram haji maupun ihram umrah, poliandri atau sedikitnya bersuami dua, nikah dengan wanita yang sedang dalam iddah, nikah dengan wanita yang dimungkinkan sedang hamil yang sah, bukan hamil diluar nikah sampai habis masa iddah, yaitu hingga melahirkan.<sup>21</sup> Menurut dasar-dasar hukum Islam yang disampaikan oleh para imam memberikan gambaran dan memberikan penjelasan bahwa menurut prespektif hukum Islam faktor penyebab pembatalan perkawinan Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jpr dan Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/Pa.Jpr telah sesuai hukum Islam.

---

<sup>18</sup> Sukron Ma'mun, *Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU Hukum Keluarga Di Negara Muslim*, 659.

<sup>19</sup> Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>21</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 72.

## 2. Analisis Komparatif Akibat Pembatalan Perkawinan (*fasakh*) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Menurut Hukum Islam

### a. Analisis komparatif akibat pembatalan perkawinan perspektif hukum Islam

Kebahagiaan setelah adanya perkawinan adalah mendapatkan keturunan, keturunan merupakan pembawa kebahagiaan, anak merupakan harapan bangsa dan wajib untuk dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik individu maupun kelompok. Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak merupakan hasil buah cinta sebuah perkawinan. Seorang anak adalah tokoh utama dalam suatu keluarga yang berasal dari adanya ikatan perkawinan. Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (*nasab*) antara anak dengan ayahnya.<sup>22</sup>

Seorang anak dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu anak sah dan anak luar kawin.<sup>23</sup> Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan atau anak yang lahir dari status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal *nasab* para ulama fiqh sepakat bahwa penetapan *nasab* anak dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan *nasab* anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan *nasab* anak dalam pernikahan fasid ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan

---

<sup>22</sup> Alimuddin, *Peran Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya*, 100.

<sup>23</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung : PT Refrika Aditama, 2015), 19.

- tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil
- 2) Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan.
  - 3) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut (menurut jumbuh ulama) dan sejak hubungan badan (menurut mahzab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki lain sebelumnya.<sup>24</sup>

Sehubungan dengan putusan Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/Pa.Jpr seorang istri melahirkan dalam usia perkawinan 1 bulan 3 minggu hal ini di anggap tidak wajar dan istri telah mengakui bahwa istri telah hamil dengan laki-laki lain sebelum menikah oleh karena itu hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan keduanya sedangkan nasab dari anak perempuan yang dilahirkan tidak di nasabkan oleh sang suami karena menurut jumbuh ulama minimal anak dilahirkan dalam 6 bulan setelah adanya perkawinan. Dengan itu status nasab anaknya hanya bersandarkan pada ibunya.

Ditegaskan dalam hukum adat apabila seorang istri melahirkan seorang anak sebagai akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki bukan suaminya, maka si suami menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat hukum adat menolaknya. Di dalam hukum adat tidak ada aturan sebagaimana dikenal dalam hukum islam yang menetapkan waktu tidak lebih dari 6 bulan setelah menikah, sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan

---

<sup>24</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 69.

menurut hukum dengan yang menikahnya. Oleh karenanya anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga dari si ibu.<sup>25</sup>

Menasabkan anak pada ibunya dalam hukum islam tidak hanya berlaku pada kasus dalam Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/Pa.Jpr namun dalam Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jpr juga diberlakukan karena sebelum terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan sudah melakukan hubungan badan sehingga sang perempuan hamil oleh karena itu maka anak tersebut anak zina yang didapatkan dari hubungan diluar pernikahan sehingga nasab anak tersebut hanya pada ibunya. Walaupun pernikahan antara laki-laki dan perempuan tersebut kini telah sah di dalam hukum islam dan hukum positif.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, dimana keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam melangsungkan kehidupan di bumi. Kedudukan perempuan masih belum bisa setara dengan laki-laki. Konvensi Perempuan menekankan prinsip pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki yaitu, persamaan hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat di segala bidang kehidupan dalam segala kegiatan. Prinsip-prinsip yang dianut oleh Konvensi Perempuan dapat digunakan sebagai alat untuk menguji apakah suatu kebijakan, aturan atau ketentuan mempunyai dampak merugikan perempuan prinsip tersebut adalah Prinsip persamaan substantif, yaitu persamaan hak, kesempatan akses dan penikmatan manfaat, prinsip non diskriminasi, prinsip kewajiban negara.<sup>26</sup>

Prinsip ini dibawa dan diaplikasikan dalam rumahtangga peran suami dan istri dalam rumahtangga harus seimbang karena rumahtangga tanpa keduanya tidak akan pernah tercapai keharmonisan yang di

---

<sup>25</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*,40.

<sup>26</sup> Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 48.

inginkan oleh karena itu walau perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan akibat cerai talaq atau *fashah* maka perlindungan hukum terhadap istri sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) butir (b) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka.<sup>27</sup> Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hanya saja setelah diputuskan pembatalan perkawinan istri tidak mendapat hak nafkah iddah. Namun hak-hak lain seperti harta bersama masih bisa didapatkan oleh istri. Dengan itu fakta yang menyebabkan putusnya perkawinan karena *fashah* dalam Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/Pa.Jpr tidak mengurangi hak-hak istri.

- b. Akibat Hukum Pada Anak Dan Istri Akibat Pembatalan Perkawinan (*fasakh*) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan

Hakim memutuskan membatalkan perkawinan pemohon dan termohon dalam putusan Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/Pa.Jpr hal ini tidak mempengaruhi hak-hak anak karena seorang anak lahir dari perkawinan yang diputus batal oleh hakim maka di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut pada :

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- 2) Suami atau istri yang bertindak dengan bertikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lain yang lebih dahulu.
- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ditambah penjelasan dari Pasal 76 KHI berbunyi bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Maksud dari pasal ini adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan serta masa depan anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan. Anak tersebut tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan atau ketidaktahuan yang dilakukan kedua orang tuanya. Meskipun, sesungguhnya secara psikologis jika pembatalan perkawinan tersebut benar terjadi akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut<sup>28</sup>. Keadaan ini berlaku jika anak tersebut diakui oleh keduanya yaitu ayah dan ibunya, Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/Pa.Jpr menyebutkan adanya pengingkaran atas anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon dan termohon.

Suami berhak mengingkari anak tersebut karena anak yang dilahirkan sebelum hari ke seratus delapan puluh dari perkawinan dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal jika suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan kehamilan istri.<sup>29</sup> Namun pengingkaran ini harus melalui prosedur yang telah diatur. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 125.

<sup>29</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, 43.

masih dalam kandungan. Menurut UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Anak adalah potensi serta penerus cita cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Sebagai seorang anak yang lahir akibat dari sebuah perkawinan maka akan timbul hak dan kewajiban selaku anak. Diantara hak dan kewajiban tersebut ialah bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>30</sup>

Sehubungan dengan penjelasan diatas anak yang dimaksud dalam Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/Pa.Jpr tetap mendapatkan hak-haknya mengacu pada tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrumen tentang hak asasi manusia (HAM). Hak anak tersebut antara lain: non diskriminasi (Pasal 2 Konvensi Hak Anak), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 60) dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12).<sup>31</sup> Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban

---

<sup>30</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, 17.

<sup>31</sup> Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*,14.

orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sehubungan dengan hukum perlindungan perempuan, paling tidak dapat diidentifikasi menyangkut perlindungan di dalam keluarga atau rumah tangga sebagai ibu atau istri. Perlindungan hukum di luar rumah tangga sebagai karyawan serta perlindungan terhadap tindak pidana kesusilaan.<sup>32</sup> Dalam Undang-Undang disebutkan batasan kedudukan suami dan istri dengan jelas seperti pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi,<sup>33</sup> bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Selain itu suami juga berhak melindungi istri.

Suami atau istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam suatu hubungan rumah tangga terjadi hal-hal yang membuat suatu hubungan itu dapat berakhir, berakhirnya perkawinan salah satunya akibat pembatalan perkawinan atau fasakh. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHPerdata yang dibedakan menjadi: *pertama*, adanya itikad baik dari suami dan istri, *kedua*, hanya salah satu pihak yang beritikad baik, *ketiga*, tidak adanya itikad baik dari suami dan istri. Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua apabila para pihak dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin. Dalam hal salah satu pihak saja yang beritikad baik maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anak. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan

---

<sup>32</sup> Suharsil, *Perlindungan Hukum anak dan perempuan*, 110.

<sup>33</sup> Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 53.

hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan.

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing suami dan istri tetap memperoleh harta bersama. Jika ada unsur itikad baik maka istri berhak atas harta bersama. Dalam pengertian istri tidak mendapat hak-hak perdatanya sebagaimana halnya akibat dari perceraian.<sup>34</sup>

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka akibat dari Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/Pa.Jpr dalam hukum perlindungan perempuan seorang istri tetap mendapatkan hak-haknya seperti harta bersama karena pada prinsipnya negara mengakui persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Seperti yang tertuang pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi dalam fakta bahwa sang istri telah di *dhukhul* oleh suami artinya sudah adanya manfaat yang dirasakan oleh suami sehingga sang suami pantas memberikan perilaku yang baik kepada istri. Begitupun dengan Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jpr dimana hakim memutuskan tidak mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena dianggap akan merugikan pihak perempuan akan terjadi kesewenang-wenangan laki-laki dengan mudah membatalkan suatu pernikahan, sehingga melanggar hak-hak perempuan yaitu hak untuk dilindungi dan dihormati seperti amanat Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

---

<sup>34</sup> Sri Tutatmirah dkk, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 178.